



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0038/35.73.406/2022

Menimbang	:	Permohonan Izin Pendidikan Dasar Nomor Register : PD/0065/PERIJ/IX/2022; Tanggal Permohonan : 2 SEPTEMBER 2022; Nama Pemohon : ANTONIA MARIA RULIATI; Alamat : JL. BRIGJEN SLAMET RIADI 27 / 9 KEL. ORO-ORO DOWO KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
	Untuk	IZIN PENDIDIKAN DASAR.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada : Nama Penanggung Jawab : YULIA PARWATI; Nama Lembaga : YAYASAN KARYA SANG TIMUR; Alamat Lembaga : JL. MAYJEND PANJAITAN NO. 1 KEL. PENANGGUNGAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG; Nama Sekolah : SD KATOLIK SANG TIMUR; Alamat Sekolah : JL. BANDUNG NO. 2 KOTA MALANG; Kelurahan : PENANGGUNGAN Kecamatan : KLOJEN; Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1078 TAHUN 2000 ATAS NAMA KONGREGASI SUSTER SANG TIMUR INDONESIA. 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian; 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/ atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
------------	---	---

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 September 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



8672AE

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 2
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasannya melalui <https://silozil.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik